

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pertama kesimpulan dari skripsi ini tentang analisis perspektif konstitusi terhadap keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah *Pertama* isi SK bertentangan dengan UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan HAM. *Kedua* SK Gubernur Jawa Timur bertentangan dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. *Ketiga* hasil perspektif dari SK menimbulkan penerjemahan dalam UUD 1945 menjadi saling bertentangan antara 28 E tentang kebebasan beragama dan 28 I tentang HAM. Sehingga negara diarahkan untuk melakukan tindakan tegas bagi warganya yang memeluk, menafsirkan, menjalankan aktifitas di luar agama utama di Negara Indonesia. Selanjutnya Negara juga diarahkan untuk menjamin kebebasan beragama maupun perspektif bagi warganya yang memeluk agama utama di Negara Indonesia.

Kedua: Kesimpulan dari hasil analisis perspektif hukum Islam tentang keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. *Pertama* SK tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunnah. *Kedua* berdasarkan kedua perspektif hukum Islam Gubernur diarahkan menggelar dialog / presentasi publik dengan menggunakan

nara sumber dari JAI yang difasilitasi pemerintah, dan menghindari pencekalan, tindak kekerasan, diskriminasi ataupun pelarangan aktifitas JAI.

## **B. Saran**

Pertama: Mengikis bias tafsir dalam UUD 1945 dengan jalan menetapkan konsistensi kaidah tafsir apakah memakai penafsiran harfiah atau dengan penjelasan UU sehingga hasil analisis perspektif konstitusi tidak kontradiksi dalam memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama di dalam UUD 1945.

Kedua: bahwa posisi gubernur atau secara umum pemerintah, ketika mengacu seperti uraian pada bab IV diatas seyogyanya hanya berposisi sebagai mediasi atau perantara. Dengan asumsi bahwa pihak pemerintah dapat mengambil beberapa simpulan yang sama-sama fair dan tak ada yang di rugikan, sehingga mampu mencegah sekurang-kurangnya prasangka yang di khawatirkan muncul dalam masyarakat. Atas dasar inilah maka kerukunan dalam masyarakat akan tetap terjaga dan tidak adanya saling mencurigai yang berujung pada tindak kekerasan antara umat beragama.